

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada saat ini, transportasi mulai berkembang lebih baik dari tahun ke tahunnya. Transportasi merupakan suatu kebutuhan, setiap orang yang akan mengawali kegiatannya akan membutuhkan sarana transportasi. Hal tersebut akan menyebabkan setiap orang menggunakan alat transportasi terlepas dari berbagai risikonya.

Faktanya kecelakaan lalu lintas ini hampir setiap hari terjadi di sudut jalanan. Kecelakaan yang terjadi juga bervariasi mulai dari luka ringan, sedang, berat bahkan sampai meninggal dunia. Korban kecelakaan lalu lintas maupun ahli waris yang ditinggalkan memerlukan biaya untuk pengobatan maupun untuk pemakaman. Hal tersebut merupakan hal yang tidak diinginkan peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang diakibatkan oleh faktor manusia, cuaca, jalan yang rusak yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja yang menimbulkan terjadinya rasa tidak aman bagi pengendaraan kendaraan. Dari situlah pemerintah berupaya melindungi masyarakat dengan cara memberikan jaminan sosial berupa dana santunan asuransi kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

Dengan melihat keadaan masyarakat banyak yang mengalami ekonomi yang buruk, maka masyarakat merasa adanya kebutuhan untuk mereka agar mendapat jaminan sosial. Pelaksanaan pemberian jaminan tersebut tertuang dalam undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dengan peraturan pemerintah No. 17 tahun 1965 dan undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan raya dengan peraturan pemerintah No. 18 tahun 1985. Untuk menjalankan kedua undang-undang tersebut di atas oleh pemerintah dipercayai kepada badan usahamilik negara (BUMN) dibawah departemen PT. Asuransi Jasa Raharja. PT. Jasa Raharja (Persero) adalah perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial serta memberikan jasa kepada korban kecelakaan lalu lintas, sebagaimana yang dituangkan dalam undang-undang No. 33 dan undang-undang No. 34 tahun 1964. Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Terdapat perbedaan antara jumlah kecelakaan yang terjadi langsung dan jumlah kecelakaan yang dilaporkan oleh kepolisian. Jumlah kecelakaan yang terjadi langsung merujuk pada total kecelakaan yang benar-benar terjadi di lapangan terlepas dari apakah kecelakaan tersebut dilaporkan atau tidak. Sementara itu, jumlah kecelakaan yang dilaporkan oleh kepolisian mencerminkan jumlah kecelakaan yang secara resmi dilaporkan kepada pihak berwenang, yaitu kepolisian. Ketika terjadi kecelakaan, pihak yang terlibat atau saksi-saksi dapat melaporkan kecelakaan tersebut ke kepolisian agar tindakan hukum dan investigasi lebih lanjut dapat dilakukan. Jumlah kecelakaan yang

dilaporkan oleh kepolisian mungkin tidak mencakup seluruh kecelakaan yang terjadi, karena ada kemungkinan beberapa kecelakaan tidak dilaporkan secara resmi.

Perbedaan antara jumlah kecelakaan yang terjadi langsung dan jumlah kecelakaan yang dilaporkan oleh kepolisian dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kesadaran masyarakat dalam melaporkan kecelakaan, tingkat penanganan dan pelaporan kepolisian, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaporan kecelakaan. Oleh karena itu, data kecelakaan yang dilaporkan oleh kepolisian tidak selalu mencerminkan seluruh kecelakaan yang terjadi dalam suatu wilayah.

Pada kenyataannya PT. Jasa Raharja dalam memberikan klaim asuransi tak terlepas dari bantuan kepolisian yang memberikan laporan kejadian kecelakaan, dokter / rumah sakit yang memberikan keterangan rawat pasien atau korban yang telah dinyatakan meninggal dunia.

Pada kenyataannya juga banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bagaimana proses pencairan dana santunan kecelakaan meninggal dunia, dan juga keluarga korban tidak mengetahui ahli waris yang sah atas korban meninggal dunia yang terjadi pada anggota keluarganya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tugas akhir yang berjudul **“Prosedur Pencairan Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Ahli Waris Korban Meninggal Dunia Pada Asuransi PT. JASA RAHARJA Kantor Perwakilan Tasikmalaya”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah antara lain :

1. Apa Syarat Pengajuan klaim pembayaran asuransi kecelakaan lalu lintas terhadap korban meninggal dunia di PT.Jasa Raharja Kantor Perwakilan Tasikmalaya?
2. Bagaimana prosedur pembayaran asuransi kecelakaan lalu lintas terhadap korban meninggal dunia di PT.Jasa Raharja Kantor Perwakilan Tasikmalaya?
3. Apa saja hambatan yang ditemukan dalam pembayaran asuransi kecelakaan terhadap korban meninggal dunia di PT.Jasa Raharja Kantor Perwakilan Tasikmalaya?
4. Bagaimana cara penyelesaian hambatan dalam pembayaran asuransi kecelakaan terhadap korban meninggal dunia di PT.Jasa Raharja Kantor Perwakilan Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian tentunya harus memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai arah dari suatu penelitian dan diharapkan nantinya dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat serta mampu memberi jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut tujuan dan manfaat penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Syarat pembayaran asuransi kecelakaan lalu lintas darat terhadap

- korban meninggal dunia di PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Tasikmalaya
2. Prosedur pembayaran asuransi kecelakaan lalu lintas terhadap korban meninggal dunia di PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Tasikmalaya.
 3. Hambatan yang ditemukan dalam pembayaran asuransi kecelakaan terhadap korban meninggal dunia di PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Tasikmalaya.
 4. Cara penyelesaian hambatan dalam pembayaran asuransi kecelakaan terhadap korban meninggal dunia di PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara teoritis:

Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis, dalam bidang disiplin hukum asuransi pada umumnya, khususnya masalah pelaksanaan pemberian santunan jiwa terhadap korban meninggal dunia di PT. Jasa Raharja (Persero) Tasikmalaya berdasarkan Peraturan UU atas kewajiban serta hak-hak yang seharusnya diterima oleh keluarga korban/ahli waris korban meninggal dunia menurut UU No 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Umum.

1.4.2 Secara Praktis

A. Bagi Penulis :

Sebagai syarat penyelesaian pendidikan Jurusan D-3 Perbankan dan Keuangan juga dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman khususnya dibidang sektor jasa keuangan. Dan juga penulis dapat belajar untuk menginterpretasikan teori/ilmu yang didapat selama kuliah.

B. Bagi Lembaga :

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi dan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mahasiswa, khususnya mahasiswa Jurusan D-3 Perbankan dan Keuangan.

C. Bagi Perusahaan :

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan perbaikan bagi perusahaan dan bagi pihak Asuransi Jasa Raharja mengenai klaim asuransi terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang dinyatakan meninggal dunia.

D. Bagi Pihak Lain :

Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada keluarga korban/ahli waris yang tidak mendapatkan santunan sesuai dengan UU No 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Umum serta bisa menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dilakukan di kantor Jasa Raharja Kantor Perwakilan Kota Tasikmalaya Jawa Barat. Alamat nya ada di Jalan Jl. Mohamad Hatta No.178, Sukamanah, Kec. Cipedes, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46131

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan magang kerja ini dilaksanakan pada 19 Desember 2022 sampai dengan 27 Januari 2023 yang terhitung 30 hari kerja selama di Perusahaan. Sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pihak kampus.

Tabel 1 Matriks Jadwal Pembuatan Tugas Akhir

NO	Jenis kegiatan	Jadwal Kegiatan Pembuatan Tugas Akhir																											
		Des 2022				Jan 2023				Feb 2023				Mar 2023				Mei 2023				juni				juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pelaksanaan kegiatan penelitian																												
2	Pengajuan judul tugas akhir																												
3	Pengumpulan data																												
4	Pengolahan data																												
5	Bimbingan																												
6	Penyusunan awal draft tugas akhir																												
7	Sidang tugas akhir																												
8	Penyusunan draft tugas akhir																												

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2023